

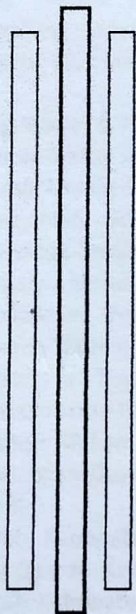


**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN SARIREJO
DESA SIMBATAN**

PERATURAN KEPALA DESA SIMBATAN
KECAMATAN SARIREJO KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 04 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA SIMBATAN KECAMATAN SARIREJO
KABUPATEN LAMONGAN



TAHUN ANGGARAN 2022



KEPALA DESA SIMBATAN
KECAMATAN SARIREJO KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN KEPALA DESA SIMBATAN
NOMOR 04 TAHUN 2022
TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIMBATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SIMBATAN

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022 Nomor 2);
7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022 Nomor 48);
8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)

- 9 Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Simbatan Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIMBATAN TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 , bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

1.1. Pendapatan Asli Desa

a. Semula	Rp	65.000.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	42.359.000,00
Jumlah PADesa setelah perubahan	Rp	107.359.000,00

1.2. Transfer

a. Semula	Rp	1.287.214.900,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp	1.287.214.900,00

1.3. Lain-lain Pendapatan yang sah

a. Semula	Rp	0,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	8.000.000,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp	8.000.000,00

Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp 1.402.573.900,00

2. Belanja Desa

2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

a. Semula	Rp	392.994.900,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(2.400.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	390.594.900,00

2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

a. Semula	Rp	429.530.400,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	25.400.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	454.930.400,00

2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

a. Semula	Rp	15.000.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	41.359.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	56.359.000,00

2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

c. Semula	Rp	32.000.000,00
d. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(14.000.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	18.000.000,00

2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

a. Semula	Rp	482.689.600,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	482.689.600,00

Jumlah Belanja setelah perubahan Rp 1.402.573.900,00

Surplus/Defisit setelah perubahan Rp (50.359.000,00)

3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	0,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	0,00
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	0,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	0,00
Selisih pembiayaan setelah perubahan	Rp	0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa SIMBATAN.

Ditetapkan di : Simbatan

Pada tanggal : 27 Oktober 2022

Kepala Desa Simbatan,

ttd

Sutaji

Diundangkan di : Simbatan

Pada tanggal : 27 Oktober 2022

Sekretaris Desa Simbatan



Suharyanto, S.Pd

BERITA DESA SIMBATAN TAHUN 2022 NOMOR 04